

ARTIKEL TESIS

**DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 25/PUU-VIII/2010 DI BIDANG PERIZINAN
PERTAMBAHAN TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI**



**SOLEMAN DAIRO TAMAELA
No. Mhs.: 135201998/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**

hektare didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di daerah. Putusan MK adalah sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, tetapi esensi dari putusan tersebut terlebih dahulu telah dimaknai oleh pejabat pemberi izin di Kabupaten Kulon Progo, sehingga mengeluarkan izin usaha pertambangan sebelum dikeluarkannya putusan MK.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang (Marzuki, 2005:133), dapat dijelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan dalam pasal tersebut memberikan batasan minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam, yang memberatkan masyarakat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Ketidaksesuaian tersebut yang pada akhirnya secara tegas oleh MK menghapus sebagian frasa dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Setelah MK mengeluarkan putusan tersebut dapat diketahui adanya konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konsistensi tersebut juga diikuti oleh peraturan yang lebih rendah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berdasarkan teori peranan negara yang digunakan dalam penulisan ini, dapat dikaji bahwa adanya peranan negara dalam pengaturan kegiatan usaha pertambangan. Peran negara sebagai pengatur (*Regulator*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Friedman (1971:3), tampak pada pengaturan kegiatan usaha pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran negara sebagai pengatur (*Regulator*) juga tampak pada adanya pemberian ijin yang diberikan oleh pejabat pemberi ijin usaha pertambangan dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo yang merupakan representasi dari negara. Dengan adanya peran negara sebagai pengatur (*Regulator*) dapat memberikan akibat hukum yang jelas bagi para pengusaha tambang yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY. Pengaturan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memperoleh kepastian hukum.

2. **Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010 di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi**
 - a. **Data Statistik Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu tersedianya data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas semua pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2014:1). PDRB dihitung atas dasar harga berlaku (*at current market price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dalam penghitungannya digunakan tahun dasar 2000 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2014:42).

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku, karena dalam penelitian ini mengkaji peranan sektor ekonomi, dalam hal ini peranan sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Data PDRB Kabupaten Kulonprogo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku akan dikategorikan menjadi 2 periode, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2005-2009 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2009-2013.

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2005-2009.

Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2009 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data Tabel 2 dapat

dijelaskan bahwa, sektor usaha yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp 792.463.000, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memberikan nilai tambah terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Kulon Progo yaitu Rp 34.555.000. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memberikan nilai tambah terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Kulon Progo, namun sektor pertambangan dan penggalian selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2009 yaitu 8,81 persen (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010:38).

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2009-2013.

Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa PDRB Kabupaten Kulon Progo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 4.641.905.000, yang sebelumnya pada tahun 2012 sebesar Rp 4.196.448.000. Sektor usaha yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1.061.782.000, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memberikan nilai tambah terkecil terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo yaitu Rp 43.827.000. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan pada tahun 2010-2013.

Peranan sektor PDRB dalam bentuk persentase (%) dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa peranan sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan memberikan kontribusi sebesar 22,87% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo. Sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan mineral yaitu sebesar 0,94% dan sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 0,86%. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo, namun sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan pada tahun 2010-2013.

b. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010 Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo memang tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB per kapita di Kabupaten Kulonprogo, tetapi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, kegiatan pertambangan memberikan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 yang menjelaskan mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo menurut lapangan usaha pada Tahun 2013. Berdasarkan data Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan, yaitu mencapai 11,89%. Tingginya laju pertumbuhan sektor ini sangat didominasi oleh peningkatan pasir kali. Hal ini disebabkan karena penggalian pasir pada saat ini tidak menggunakan tenaga manual saja, melainkan sudah menggunakan tenaga mesin untuk menyedot pasir dari sungai sehingga volume

produksi penggalan pasir meningkat sangat signifikan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2014:46). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalan di tahun 2013 bukan karena peningkatan kegiatan usaha eksplorasi mineral logam.

Data izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo dikeluarkan pada tahun 2010. Artinya, izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang diucapkan pada tanggal 4 Juni Tahun 2012. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010 tidak memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, karena izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang ada di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY dikeluarkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010. Hal ini dipertegas juga dengan data statistik PDRB Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2005-2009. Pada periode tahun tersebut, kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi bukan sebagai dampak dari putusan Mahkamah Komstitusi, karena pengaturan kegiatan usaha pertambangan pada tahun tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang belum memberikan batasan terhadap wilayah eksplorasi mineral logam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut penulis, sebelum dikeluarkannya putusan MK, kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2005-2009 dan periode 2009-2013, diketahui bahwa sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor usaha pertanian, sedangkan sektor usaha pertambangan termasuk sebagai sektor yang memberikan sumbangan terkecil terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan final dan mengikat, tidak ditemukannya izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo, karena izin usaha pertambangan tersebut sudah terlebih dahulu dikeluarkan sebelum dikeluarkan dan berlakunya putusan MK.

E. Kesimpulan

1. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan adalah, memberi peluang bagi pengusaha pertambangan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi mineral logam, dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare, tanpa ada batasan minimal WIUP 5.000 (lima ribu) hektare sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian pengusaha tambang di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo yang merupakan lokasi penelitian dalam penulisan ini, yang mempunyai WIUP kurang dari 5.000 (lima ribu) hektare, dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan kekuatan hukum terhadap izin yang dimiliki oleh pemegang izin usaha

pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo, karena substansi dari izin usaha pertambangan (IUP) tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010.

2. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi, berdasarkan lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo adalah tidak memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami peningkatan dalam memberikan nilai tambah terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo, tetapi peningkatan kegiatan usaha pertambangan tersebut bukan sebagai dampak dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Hal ini disebabkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam yang wilayah izin usaha pertambangannya kurang dari 5.000 hektare tersebut, dikeluarkan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, dan adanya peningkatan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku periode 2005-2009 dan PDRB atas dasar harga berlaku periode 2009-2013 bukan sebagai meningkatnya kegiatan usaha pertambangan eksplorasi mineral logam, tetapi salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan penambangan pasir kali. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, belum adanya data izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

F. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang di bidang pertambangan, harus memperhatikan kondisi luas wilayah pertambangan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan keadilan dan keberpihakan kepada seluruh masyarakat yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pertambangan. Luas wilayah pertambangan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Pembatasan batas minimal wilayah usaha pertambangan eksplorasi mineral logam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, hanya dapat menyulitkan para pengusaha tambang untuk mendapatkan izin pertambangan. Ketentuan tersebut sulit dilaksanakan karena keterbatasan luas wilayah pertambangan dan modal dari para pengusaha tambang.
2. Pemberian izin usaha pertambangan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar izin yang diberikan kepada pengusaha tambang yang akan menjalankan kegiatan usahanya memperoleh kekuatan hukum. Bagi para pengusaha tambang yang tidak mememuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana yang ditentukan undang-undang, agar tidak diberikan izin usaha pertambangan (IUP). Bagi para pengusaha tambang yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan tetapi melanggar ketentuan yang diatur undang-undang, maka izin tersebut harus dicabut.
3. Seyogianya izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang dikeluarkan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, harus dilakukan pembaharuan izin, agar sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

G. Daftar Pustaka

Buku

Adisasmita, R., 2013, *Teori-Teori Perbangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2010, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2009*, BPS Kulon Progo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2014, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulonprogo Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*, BPS Kulon Progo, Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, 2014, *Laporan Menejerial Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kemertian Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan 2 Tahun 2014*, DPUP ESDM, Yogyakarta.

Friedmann, W., 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons Limited, London.

Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, S., Mamudji, S., 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sutedi, A., 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 4).



LAMPIRAN



Tabel. 1
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam di Kabupaten Kulonprogo
Provinsi DIY Tahun 2014

No	Nama Perusahaan/Alamat	Nomor Izin	Masa Berlaku	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Luas	Tanggal terbit/Ket.
1.	PT. Pam Alam Resources Jl. Hayam Wuruk No. 32E Jakarta Pusat 10120 Telp. 021-345 3888 Fax. 021-385 7774	05/IUP/EKPL/IV/2010	16-Apr-2010 s.d 16-Apr-2015	Mangaan	Ds. Giripurwo, Kec. Girimulyo, Ds. Banyuroto, Kec. Nanggulan, Ds. Sidomulyo, Kec. Pengasih	140,352 ha	16-Apr-2010 Perpanj. I
2.	PT. Pam Alam Resources Jl. Hayam Wuruk No. 32E Jakarta Pusat 10120 Telp. 021 - 345 3888 Fax. 021 - 385 7774	06/IUP/EKPL/IV/2010	20-Apr-2010 s.d 20-Apr-2015	Mangaan	Desa Pagerharjo, Ngargosari, Banjarsari & Gerbosari Kec. Samigaluh	286,319 ha	20-Apr-2010 Perpanj. I
3.	PT. Mykoindo Daya Gemilang Jl. Sei Mesa	08/IUP/EKPL/IV/2010	27-Apr-2010 s.d	Mangaan	Desa Hargorejo, Kec. Kokap	779,7 ha	27-Apr-2010 Perpanj II 2x

	No.28/164 Banjarmasin, Kalimantan Selatan		27-Apr- 2015				
4.	PT. Bumi Progo Pratama Jl. Kedung Doro No.8 Surabaya	10/IUP/ EKPL/ VI/201 0	9-Jun- 2010 s.d 9-Jun- 2015	Mangaan	Desa Sidoharjo, Banjarsari, Banjararum, Purwharjo, Purwosari, Kebonharjo, Pendoworejo, Jatimulyo, Kec. Samigaluh, Kalibawang & Girimulyo	1.998,31 ha	9-Jun-2010
5.	PT. Arto Selaras Mandiri Indonesia (Asmindo) BPPT I Lantai 14, Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340	11/IUP/ EKPL/I X/2010	15-Sep- 2010 s.d 15-Sep- 2016	Mangaan	Desa Giripurwo, Sidomulyo, Banyuroto, Tanjungharjo, Kec. Nanggulan, Pengasih & Girimulyo	851,956 ha	15-Sep-2010

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (DPUP ESDM DIY) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.

Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pertanian	498.428	561.650	617.409	729.521	792.463
Pertambangan dan Penggalian	18.341	28.775	29.571	30.423	34.555
Industri Pengolahan	326.305	371.830	414.037	458.172	496.185
Listri, Gas, dan Air Bersih	17.691	20.069	22.851	25.107	28.379
Konstruksi	106.197	132.618	155.846	173.721	189.629
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	335.249	392.127	429.017	493.728	538.809
Angkutan dan Komunikasi	220.080	266.129	290.696	328.755	346.569
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	125.394	139.154	162.554	180.932	204.966
Jasa-jasa	426.678	502.608	550.881	617.752	654.723
Produk Domestik Regional Bruto	2.074.363	2.414.960	2.672.861	3.038.165	3.286.278
Penduduk Pertengahan Tahun 1)	373.770	374.142	374.445	374.783	374.921
PDRB PER KAPITA (Rupiah)	5.549.837	6.454.661	7.138.195	8.106.465	8.765.255

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

1) Proyeksi Hasil SUPAS 2005 (Revisi Ratek Solo tanggal 11 Agustus 2008) Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 3.
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kulon Progo (Juta Rupiah) 2009-2013

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1.	Pertanian	792.463	821.569	915.596	985.507	1.061.782
2.	Pertambangan dan Peggalian	34.555	24.835	31.548	36.684	43.827
3.	Industri Pengolahan	496.185	550.513	553.335	585.909	650.234
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	28.379	31.366	33.525	35.844	40.010
5.	Konstruksi	189.629	209.221	239.507	269.980	310.850
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	538.809	587.485	656.244	715.396	801.750
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	346.569	359.493	383.612	375.562	392.771
8.	Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	204.966	225.679	237.779	255.377	289.955
9.	Jasa-Jasa	654.724	736.894	815.959	936.190	1.050.724
PDRB		3.286.278	3.547.055	3.867.136	4.196.448	4.641.905
Penduduk Pertengahan Tahun		387.493	388.869	390.207	393.221	394.365
PDRB Per Kapita (Rupiah)		8.480.876	9.121.466	9.910.472	10.671.984	11.770.580

Sumber; BPS Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY

Catatan:

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 4.
Peranan Sektor Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (Persentase) di Kabupaten Kulonprogo 2009-2013

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1.	Pertanian	24,11	23,16	23,68	23,48	22,87
2.	Pertambangan dan Peggalian	1,05	0,70	0,82	0,87	0,94
3.	Industri Pengolahan	15,10	15,52	14,31	13,96	14,01
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,86	0,88	0,87	0,85	0,86
5.	Konstruksi	5,77	5,90	6,19	6,43	6,70
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,40	16,56	16,97	17,05	17,27
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	10,55	10,13	9,92	8,95	8,46
8.	Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	6,24	6,36	6,15	6,09	6,25
9.	Jasa-Jasa	19,92	20,77	21,10	22,31	22,64
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber; BPS Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY

Catatan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)
1.	Pertanian	1,81
2,	Penggalian	11,89
3.	Industri Pengolahan	2,23
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	6,28
5.	Konstruksi	9,59
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,78
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,57
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	8,74
9.	Jasa-jasa	8,69
PDRB		5,05

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo